

PENATAAN DAN PEMBINAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

PERDA NOMOR 07, LEMBARAN DAERAH TAHUN 2012 NOMOR 7 SERI E

PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

- ABSTRAK
1. Bahwa dengan semakin berkembangnya pusat perbelanjaan dan toko modern di Kota Bekasi yang berpengaruh terhadap penyelenggaraan pasar tradisional dan usaha kecil sejenis, maka dipandang perlu dilakukan penataan dan pembinaan pusat perbelanjaan dan toko modern di Kota Bekasi. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kota Bekasi.
 2. Dasar hukum peraturan daerah ini adalah :
UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 5 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 18 Tahun 2008; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 32 Tahun 2009; PP No. 6 Tahun 1988; PP No. 44 Tahun 1997; PP No. 27 Tahun 1999; PP No. 26 Tahun 2008; Perpres No. 112 Tahun 2007; Permendag No. 53 Tahun 2008; Kepmendagri No. 92 Tahun 1972 dan Kepmendagkop No. 09/KPB.V.1971; Perda Kota Bekasi No. 05 Tahun 2000; Perda Kota Bekasi No. 08 Tahun 2003; Perda Kota Bekasi No. 03 Tahun 2008; Perda Kota Bekasi No. 06 Tahun 2008; Perda Kota Bekasi No. 08 Tahun 2009; Perda Kota Bekasi No. 14 Tahun 2009; Perda Kota Bekasi No. 05 Tahun 2011; Perda Kota Bekasi No. 10 Tahun 2011; Perda Kota Bekasi No. 13 Tahun 2011; Perda Kota Bekasi No. 16 Tahun 2011; Perda Kota Bekasi No. 17 Tahun 2011; Keputusan Bersama Walikota Bekasi dan Pimpinan DPRD Kota Bekasi Nomor 188.342/Kep.393-Huk/IX/2012
Nomor 174.2/20/DPRD/IX/2012
 3. Dalam peraturan daerah ini diatur tentang :
Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kota Bekasi.

- CATATAN : Perda ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2012.
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi tanggal 27 September 2012
Nomor 7 Seri E.